

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama pemerintah Indonesia hingga saat ini. Indikator yang berperan penting dalam mencapai kesejahteraan rakyat yaitu dengan adanya pembangunan ekonomi. Pengembangan ekonomi rakyat juga tidak luput dari kesadaran dan perhatian pemerintah, karena dengan adanya perekonomian rakyat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemerataan ekonomi di Indonesia. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam hal tersebut adalah dengan adanya pembedayaan koperasi sebagai tulang punggung perekonomian rakyat.

Koperasi diharapkan dapat menjadi soko guru perekonomian nasional di Indonesia dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Peran penting itu ditekankan dalam (Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia, 1992) tentang Perkoperasian. Pemerintah juga bertugas untuk dapat memberdayakan koperasi agar semakin maju dan berkembang. Diwaktu yang bersamaan, koperasi juga memiliki peran untuk dapat mengembangkan dan memberdayakan ekonomi nasional tentunya dengan berdasarkan asas kekeluargaan dan demokratis demi terwujudnya ekonomi yang maju serta masyarakat adil dan makmur.

Berdasarkan (Kementerian Koperasi dan UKM, 2020) jumlah koperasi yang aktif di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 127.124 Unit. Dengan jumlah

anggota sebanyak 25.098.807. Koperasi telah registrasi dengan Nomor Induk Koperasi (NIK) sebanyak 38.865 unit. Secara nasional baru 47.115 unit koperasi (37%) yang melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara rutin. Kepemilikan aset sebesar Rp. 221,99 Triliun, Omset Rp. 174,03 Triliun dan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp. 7,23 Triliun. Berdasarkan data (Badan Pusat Statistik, 2017) Jumlah koperasi aktif di Indonesia pada tahun 2021 yaitu sebanyak 127.846 mengalami peningkatan sebanyak 722 koperasi dibandingkan pada 2020.

Terdapatnya peningkatan jumlah Koperasi yang aktif di Indonesia dapat di indikasikan bahwa koperasi memberikan dampak kesejahteraan terhadap anggotanya. Menurut Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Koperasi aktif adalah koperasi yang telah melaksanakan Rapat Anggota sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir serta melakukan kegiatan usaha untuk melayani kebutuhan anggotanya. Oleh karena itu, koperasi harus benar-benar dapat menentukan kegiatan usaha yang bermanfaat serta dapat memenuhi kebutuhan anggotanya. Salah satu fungsi koperasi yang dapat memenuhi kebutuhan anggotanya yaitu dengan menyediakan unit usaha yang sesuai dengan kebutuhan anggotanya. Salah satunya adalah unit Simpan Pinjam.

Definisi koperasi koperasi simpan pinjam menurut Peraturan Pemerintah NO. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi menyatakan bahwa:

**“Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya”.**

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak dibidang simpan pinjam uang dengan modal yang berasal dari tabungan para anggota dan kemudian tabungan yang terkumpul dapat dipinjamkan kepada anggota lain yang membutuhkan.

Koperasi Simpan Pinjam harus berorientasi pada pelayanan anggota, agar tidak lagi disalahgunakan pemodalannya yang berbisnis dengan badan hukum koperasi. Pemerintah sangat mendukung dalam pemberdayaan Koperasi di Indonesia, Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan anggota koperasi untuk menyimpan dananya di Koperasi Simpan Pinjam. Salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan anggota koperasi yaitu dengan menyajikan informasi yang berguna yang nantinya dapat dijadikan tolak ukur dalam pengambilan keputusan.

Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya yang berada di jalan Cipaku-Majalaya Kecamatan Paseh. Koperasi didirikan sejak 03 Mei 1999 hingga saat ini telah memiliki anggota sebanyak 584 Orang dan Karyawan sebanyak 15 Orang. Berbagai penghargaan telah diraih oleh Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya, diantaranya yaitu: Sertifikat Kesehatan Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam pada tahun 2013, 2014, 2016 dan 2018 dari Dinas Koperasi & UKM Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Bandung. Terdapat 3 unit usaha yang dapat dimanfaatkan oleh anggota untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Unit usaha tersebut diantaranya yaitu: Usaha Jasa Perdagangan, Unit Simpan Pinjam dan Unit Rekanan & jasa.

Pada pelayanan Unit Simpan Pinjam terbagi menjadi 2 yaitu, Pelayanan simpanan dan Pelayanan pinjaman. Pada pelayanan simpanan terdapat 3 produk, yaitu: SIMANIS (Simpanan Manasuka Istimewa), SIMANJA (Simpanan Manasuka Berjangka) dan SIMADU (simpanan Dana Beku). Pelayanan Pinjaman, aturan dan ketentuan pinjaman skim kredit sebagai berikut: Pinjaman Insidentil, Pinjaman dana Talang, Pinjaman Konsumtif, Pinjaman Produktif dan Pinjaman Mitra bapak angkat / pinjaman harian.

Untuk menjalankan kegiatan usaha yang dimiliki koperasi tentunya diperlukan pengendalian dan pengawasan guna dapat menjaga aktivitas usaha agar tidak tujuan koperasi tercapai yaitu dengan menerapkan sistem akuntansi. Sistem Akuntansi adalah organisasi, formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan usaha. Pada unit simpan pinjam terdapat aktivitas penerimaan kas yang mana berasal dari pembayaran simpanan pokok, simpanan wajib dan juga simpanan sukarela. Saat terjadi proses pembayaran tersebut maka koperasi harus memberikan bukti transaksi yang sah bagi anggota dan mencatat transaksi tersebut pada buku laporan milik pengurus, hal ini dilakukan agar dapat menyajikan laporan keuangan akurat, tepat dan dapat dipercaya. Serta informasi yang dihasilkan tersebut dapat dijadikan tolak ukur dalam pengambilan keputusan dan pembagian SHU.

Sistem akuntansi tidak hanya digunakan untuk mencatat kegiatan transaksi saja namun memiliki peran yang besar dalam berlangsungnya kegiatan usaha

bisnis yang dilakukan. Maka dari itu koperasi perlu memahami betul serta menerapkan sistem akuntansi terhadap kegiatan usaha koperasi sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Kepala Bagian Unit Simpan Pinjam, Dalam proses laporan yang ada di Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya permasalahan yang terjadi ternyata menunjukkan bahwa pengelolaan Sistem Informasi yang belum optimal. Pencatatan masih dilakukan secara manual, dokumen yang kurang lengkap dan pembagian jobdesk yang belum jelas. Dimana saat ada calon anggota yang akan mengajukan sebagai anggota koperasi unit simpan pinjam belum terdapat bukti perjanjian tertulis dan hanya dilakukan akad secara lisan. Lalu belum adanya tanda bukti yang sah ketika penyetoran simpanan, hanya diberi paraf pada buku anggota dan hal ini dirasa kurang memberikan keamanan sebagian bukti sah dari setiap transaksi.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Nenden Yulia & Iyeh Supriatna, 2021) dalam penelitian yang berjudul PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SIMPAN DAN PINJAM PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM JAYA KENCANA (KSPJK). Faktor utama banyaknya kendala yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam Jaya Kencana (KSPJK) dalam mengelola transaksi simpan pinjam adalah tidak adanya bagian akuntansi untuk membantu kegiatan simpan dan pinjam khususnya pencatatan. Semua kegiatannya masih menggunakan sistem informasi yang manual (tidak terkomputerisasi) pun belum dilakukan dengan baik, tidak adanya dokumen-dokumen pendukung untuk menunjang kegiatan transaksi simpan pinjam. Mulai dari pencatatan data anggota hingga transaksi simpan dan pinjam baik pada buku tabungan milik anggota

maupun pada pembukuan yang ada di koperasi. Hasil penelitian Penulis menyusun rancangan sistem informasi akuntansi simpan pinjam manual yang telah disesuaikan dengan kebutuhan koperasi.

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perancangan Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Pada Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya (Studi Kasus Pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya)”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka identifikasi masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Sistem Akuntansi pada Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya.
2. Bagaimana perancangan sistem akuntansi Penerimaan Kas agar dapat melakukan perhitungan dan pelaporan yang handal, tepat, cepat dan akurat.

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk merancang sistem akuntansi guna meningkatkan kualitas informasi yang disajikan baik untuk anggota maupun untuk pengurus yang ada pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Konsumen RSUD Majalaya.

### **1.3.2 Tujuan penelitian**

1. Menganalisis penerapan Sistem Akuntansi pada Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya
2. Perancangan Sistem Akuntansi Penerimaan Kas pada unit simpan pinjam agar dapat melakukan perhitungan dan pelaporan yang handal, tepat, cepat dan akurat.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Mengacu pada tujuan penelitian yang ditetapkan, maka output dari aktivitas penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan-kegunaan sebagai berikut:

#### **1.4.1 Aspek Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi koperasi khususnya dalam keilmuan Akuntansi untuk meningkatkan kualitas Sistem Akuntansi Penerimaan Kas pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Konsumen RSUD Majalaya.

#### **1.4.2 Aspek Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan sekaligus dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam mengevaluasi Sistem Akuntansi Penerimaan Kas pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Konsumen RSUD Majalaya.